

PAD RP 1,4 TRILLIUN, TARGET RETRIBUSI SAMPAH TIDAK TERCAPAI



Sumber: hariansib.com

Medan (SIB)- Pemko Medan membutuhkan anggaran Rp 459 miliar per tahun untuk belanja rehabilitasi serta pemeliharaan jalan dan jembatan sepanjang 3.279.5 kilometer. Hal ini berdasarkan asumsi rusak ringan dan berat setiap tahunnya berkisar 7 persen atau 229 kilometer. Demikian dibacakan Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution dalam penyampaian Nota Jawaban Wali Kota Medan atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD Medan dalam sidang paripurna tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPjP) APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2015 di ruang paripurna, Selasa (6/9) dipimpin Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung. Menyangkut realisasi PAD sebesar Rp1,4 triliun lebih lanjut Akhyar sudah merupakan realisasi maksimal.

Terdapat hambatan dalam pencapaian target PAD itu salah satunya pemungutan pajak daerah yang sistem pemungutannya berdasarkan self assessment yang membutuhkan kejujuran dari wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak.

Lebih lanjut Wakil Wali Kota Medan juga menjelaskan kendala yang dihadapi Dinas Kebersihan sehingga target retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan tidak tercapai sebesar Rp 7 miliar karena penagihan retribusi dilakukan setiap bulan melalui rekening yang dicetak pada bulan berjalan sehingga tagihan akhir tahun belum dibayarkan atau akan dibayar masyarakat pada awal tahun berikutnya. Selain itu, adanya keterbatasan sarana dan prasarana kebersihan di Pemko Medan.

Pengadaan atau pembelian 784 helai tenda penutup bak sampah sebesar Rp1,4 miliar lebih, katanya digunakan untuk keperluan 216 unit truk sampah. Alasannya pergantian tenda 3 bulan sekali.

Dia juga menyampaikan jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang baru terpasang di tahun 2015 hanya 998 lampu. Dalam kesempatan itu, Akhyar juga menjawab

pertanyaan Fraksi Partai Golkar seputar penyebab terlambatnya penyampaian nota pengantar Wali Kota Medan tentang LPj APBD 2015. Akhyar berdalih keterlambatan itu terkait sistem akuntansi pemerintahan yang berbasis akural yang baru pertama kali diterapkan tahun 2015, sehingga sebahagian besar kabupaten/kota mengalami keterlambatan penyampaian laporan keuangan untuk diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Usai Sidang Paripurna LPj APBD 2015, dilanjutkan penyampaian Nota Jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD Medan tentang Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan tahun 2016-2020 yang dibacakan Plh Sekda Ikhwan Habibi. Setelah itu, DPRD Medan membentuk Pansus LPj APBD 2015. (A10/y)

Sumber Berita:

1. www.medanbisnisdaily.com/ Realisasi Pajak dan Retribusi tak penuh Target, 9 September 2016.
2. www.inilahmedan.com: **Gagal Capai Target PAD 2015, 6 September 2016.**

Catatan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

Pasal 1 angka 50

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yg diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Pasal 22

(1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari:

- a. pendapatan daerah*
- b. belanja daerah dan*
- c. pembiayaan daerah*

(2) Struktur APBD sebagaimana dimaksud pada (1) diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Pasal 24 ayat (1)

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf a dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan.

Pasal 25

Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 (1) huruf a dikelompokkan atas:

- a. pendapatan asli daerah*
- b. dana perimbangan dan*
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.*

Pasal 26 ayat (1)

Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas :

- a. pajak daerah*
- b. retribusi daerah*
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan*
- d. lain-lain pendapatan daerah yang sah.*

2. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 1 angka 64

Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Pasal 108

(1) Ojek Retribusi adalah :

- (a) Jasa umum*
- (b) Jasa usaha dan*
- (c) Perizinan tertentu*

(2) Retribusi yang dikenakan atas jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

- (3) *Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.*
- (4) *Retribusi yang dikenakan atas Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.*

Pasal 156 ayat (1), (2), dan (3)

- (1) *Retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah.*
- (2) *Peraturan daerah tentang Retribusi tidak dapat berlaku surut.*
- (3) *Peraturan daerah mengenai Retribusi paling sedikit mengatur tentang:*
 - a. *Nama, objek, dan subjek Retribusi*
 - b. *Golongan Retribusi*
 - c. *Cara mengatur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan*
 - d. *Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi*
 - e. *Struktur dan besarnya tarif Retribusi*
 - f. *Wilayah pemungutan*
 - g. *Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran*
 - h. *Sanksi administratif*
 - i. *Penagihan*
 - j. *Penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa dan*
 - k. *Tanggal mulai berlakunya.*

Pasal 160

- (1) *Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.*
- (2) *Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.*
- (3) *Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak tepat membayar pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.*
- (4) *Penagihan Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.*
- (5) *Tata cara pemungutan Retribusi di tetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.*